

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap tentara nasional indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap tentara nasional indonesia di Papua adalah jenis kejahatan yang sangat serius yang mengancam hak dasar aparat negara, terutama hak untuk hidup dan rasa aman. Meskipun TNI adalah organisasi negara, setiap warga negara berhak atas perlindungan HAM yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Menurut analisis yuridis-normatif, negara memiliki tanggung jawab konstitusional upaya untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada setiap individu, termasuk anggota TNI yang menjadi korban kekerasan oleh pihak non-negara seperti KKB. Namun, perlindungan hukum terhadap TNI masih lemah dalam praktiknya, baik dari segi peraturan operasional maupun dari segi respons hukum terhadap serangan yang terjadi.

Didalam peraturan undang undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memberikan legitimasi atas tanggungjawab TNI yang menanggulangi ancaman separatis bersenjata. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan dalam batasan perlindungan diri yang dapat diambil oleh aparat dalam menghadapi situasi darurat, sehingga rentan menimbulkan dilema hukum antara tugas mempertahankan kedaulatan dan prinsip-prinsip HAM.

Penelitian ini menekankan bahwa pertanggungjawaban negara kepada pelaku tindakan kejahatan oleh KKB harus dilakukan secara tegas dan sistematis melalui mekanisme hukum yang telah tersedia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Di sisi lain, negara juga perlu memperkuat perlindungan bagi TNI, baik secara mencegah sebelum terjadi maupun penindakan setelah pelanggaran terjadi, melalui kebijakan operasional, dukungan yuridis, dan koordinasi lintas lembaga.

Perlindungan HAM bagi aparat negara bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional, tetapi juga strategi penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan stabilitas di wilayah konflik seperti Papua.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari penegakan hukum terhadap pelanggaran hak azasi manusia oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap tentara nasional indonesia dipapua. Maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut

1. Kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat merumuskan kebijakan teknis yang mengatur secara spesifik bentuk perlindungan hukum bagi prajurit TNI dalam menjalankan tugas di wilayah konflik. Ketentuan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dalam tindakan pembelaan diri yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Kepada Aparat Penegak Hukum

Penanganan pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata harus dilakukan secara tegas, menyeluruh, dan berlandaskan hukum yang berlaku.

Penggunaan instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Terorisme harus dioptimalkan guna menjamin keadilan bagi seluruh korban, termasuk dari unsur aparat keamanan

3. Kepada Komnas HAM dan lembaga terkait

Lembaga-lembaga yang memiliki mandat perlindungan HAM diharapkan turut memperjuangkan hak-hak prajurit TNI sebagai korban, bukan hanya berfokus pada masyarakat sipil. Pemantauan yang objektif dan advokasi terhadap korban aparat sangat diperlukan guna memastikan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan HAM.

4. Kepada Akademisi dan peneliti

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi aparat negara, khususnya dalam situasi konflik bersenjata internal. Penelitian tersebut dapat memperkaya perspektif hukum dan HAM dalam merespons dinamika keamanan nasional yang kompleks.

5. Kepada Masyarakat dan media

iharapkan mampu membangun narasi yang seimbang dan tidak berpihak secara berlebihan dalam melihat konflik di Papua. Prajurit TNI juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Persepsi publik yang adil dan proporsional penting untuk menjaga stabilitas sosial dan solidaritas kebangsaan